



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 180 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEMBENG PUTIK KECAMATAN WANASABA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tembeng Putik Nomor: 01/PP.04.1-BA/520314/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tembeng Putik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEMBENG PUTIK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembung Putik  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI SAMPUNG TEMBUNG PUTIK,  
  
\* (M. CAHYADI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR: 180 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TEMBENG PUTIK  
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEMBENG PUTIK KECAMATAN WANASABA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRUDDIN ADE,S.Pd	LAKI - LAKI
2.	SUFYAN HADI	LAKI - LAKI
3.	NURUL HADI	LAKI - LAKI
4.	MILA WANDINI	PEREMPUAN
5.	SUHERMAN,S.Pd	LAKI - LAKI
6.	MITA ARYANI	PEREMPUAN
7.	EKA SANTINI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	PEREMPUAN
2.	BQ. FITRI HANDAYANI	PEREMPUAN
3.	BQ. IDA RAHAYU	PEREMPUAN
4.	ISPAYATI	PEREMPUAN
5.	HAMZANI	LAKI - LAKI
6.	SARI ULANDARI	PEREMPUAN
7.	RINA ISMAYASARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAIFUL WATHANI	LAKI - LAKI
2.	MASYUNI	PEREMPUAN
3.	MURZANI	LAKI - LAKI
4.	SURYADI H.MR	LAKI - LAKI
5.	DEVI ALPIAN	LAKI - LAKI
6.	MUHAMMAD ROZIKI	LAKI - LAKI
7.	SAIFULLAH	LAKI - LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROSITA	PEREMPUAN
2.	M. RUSLAN JAMIL	LAKI - LAKI
3.	AFIFUDDIN	LAKI - LAKI
4.	HILMALA SARI	PEREMPUAN
5.	FEBRIAWAN AIDIL GAIZ	LAKI - LAKI
6.	MASLUHUDDIN	LAKI - LAKI
7.	HERDIANA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAWARI	LAKI - LAKI
2.	MUHAMMAD ARI SATRIAWAN	LAKI - LAKI
3.	MARZUKI	LAKI - LAKI
4.	ZAENUL HADI	LAKI - LAKI
5.	LINA NOVITA ROSADI	PEREMPUAN
6.	RISKI UTAMI MALIAWATI	PEREMPUAN
7.	PIHIRUDDIN	LAKI - LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUHMAN	LAKI - LAKI
2.	MASJUDIN	LAKI - LAKI
3.	SULHIAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
4.	USMAN	LAKI - LAKI
5.	SULASTRI PIBRIANTI	PEREMPUAN
6.	MINAWATI	PEREMPUAN

7.	JUHARATUN ANWARIAH	PEREMPUAN
----	--------------------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUAMMAL HAMIDI	LAKI - LAKI
2.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN
3.	LILI WINDAYANI	PEREMPUAN
4.	SAHNAN ZEN	LAKI - LAKI
5.	H. MUHSIN SY	LAKI - LAKI
6.	IRMAYANTI	PEREMPUAN
7.	MARIANI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHMAN SANI	LAKI - LAKI
2.	MARYANI	PEREMPUAN
3.	KAMALUDDIN	LAKI - LAKI
4.	FATHURRAHMAN	LAKI - LAKI
5.	DEDY SAFARWADI	LAKI - LAKI
6.	MASJUDIN	LAKI - LAKI
7.	RIAN IFTICAR	LAKI - LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MURNIATI	PEREMPUAN
2.	MUJANI	LAKI - LAKI
3.	HUZAINI	LAKI - LAKI
4.	NUR AINUN	PEREMPUAN
5.	SAIFUL WATHANI	LAKI - LAKI
6.	SULHAN RYADI	LAKI - LAKI
7.	LAILA ASMINI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUNISA HUMAIRO	PEREMPUAN
2.	SUCI CAHYA ISLAMI	PEREMPUAN
3.	SITI MAEMUNAH	PEREMPUAN
4.	HASNAN	LAKI - LAKI
5.	NUR'AINI	PEREMPUAN

6.	WARYANA	PEREMPUAN
7.	NIZAM ZARKASI	LAKI - LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. GAPUR	LAKI - LAKI
2.	HASBUL MAIMANAH	PEREMPUAN
3.	MAOLANA MALIK	LAKI - LAKI
4.	VINA PARDIATUL HAFIZAH	PEREMPUAN
5.	M. TAHIR	LAKI - LAKI
6.	RUHMAINI	PEREMPUAN
7.	ZANI ISTI HARIANI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI PUTRI AGISNA	PEREMPUAN
2.	HIRMAN	LAKI - LAKI
3.	MUH. ZAINUL PAHMI	LAKI - LAKI
4.	HASAN	LAKI - LAKI
5.	MURSANI	LAKI - LAKI
6.	RINO SUKARWAN	LAKI - LAKI
7.	SUBUHIAH	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. JAUHARI	LAKI - LAKI
2.	KUSHERI	LAKI - LAKI
3.	SUPARWADI	LAKI - LAKI
4.	MULIANI	PEREMPUAN
5.	YUNITA SWIKATARI	PEREMPUAN
6.	AHJUL HADI	LAKI - LAKI
7.	RISA WIRNA SARI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI AISYAH	PEREMPUAN
2.	DINUL HAKKUL ISLAM	LAKI - LAKI
3.	SULHADI	LAKI - LAKI
4.	SITI ZURAEDAH	PEREMPUAN
5.	HASANI IKHWAN	LAKI - LAKI

6.	FITRI HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	ULYA CAHYA ISLAMY	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIFQI	PEREMPUAN
2.	SUPRIADI	LAKI - LAKI
3.	ROMSUN WAJDI	LAKI - LAKI
4.	DESMA SAFITRI	PEREMPUAN
5.	QOINI ZULPANWATI	PEREMPUAN
6.	NISPI RISAWATI	PEREMPUAN
7.	MIRWANI	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ANSHORI	LAKI - LAKI
2.	MUHAMMAD YUNUS	LAKI - LAKI
3.	HUSNAINI	LAKI - LAKI
4.	MUHAMMAD KHAIRI	LAKI - LAKI
5.	RUHUL BAYAN	LAKI - LAKI
6.	NELI HIDAYATI	PEREMPUAN
7.	LAILA ASTINA	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN	LAKI - LAKI
2.	MASBUHIN	LAKI - LAKI
3.	NURHASANAH	PEREMPUAN
4.	MIFTAHUSSURUR	LAKI - LAKI
5.	MUH. ZULHIFZI	LAKI - LAKI
6.	MUHAMMAD SYAUQI	LAKI - LAKI
7.	HASMUN SUKARDI	LAKI - LAKI

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI HARTONO	LAKI - LAKI
2.	PAZLINA	PEREMPUAN
3.	M. TSAUBAN	LAKI - LAKI
4.	AWALUDDIN	LAKI - LAKI
5.	ZULKARNAIN	LAKI - LAKI

6.	DONI ANDRIANTO PRATAMA	LAKI - LAKI
7.	KHAIRUL WATHAN	LAKI - LAKI

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. YUNUS	LAKI - LAKI
2.	HERMAWAN	LAKI - LAKI
3.	MUH. ZAMRANI	LAKI - LAKI
4.	ABDUL HADI	LAKI - LAKI
5.	HARSINI	PEREMPUAN
6.	AHSANUDIN	LAKI - LAKI
7.	IZNULLAH JAMALULLAIL	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEBENG PUTIK,

  
(M. CAHYADI)